

ANALISIS MATERI BAHASAN, KARAKTERISTIK PENYAJIAN DAN PREFERENSI KAJIAN DALAM KITAB PARUKUNAN MELAYU BESAR KARYA HAJI ABDURRASYID BANJAR

Muhammad Syarif Hidayatullah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
E-mail: syarif.muhammad849@gmail.com

Abstract: *Book of Parukunan Melayu Besar* is one of the most popular Malay books by Banjar scholars besides the book *Sabilal Muhtadin* (Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari) *Parukunan Jamaluddin* (Mufti Haji Jamaluddin bin Arsyad al-Banjari / Fatimah bint Abdul Wahab Bugis), *Undang-undang Sultan Adam* (The Compilation Team of UUSA) *Asrar as-Shalah* (Abdurrahman Shiddiq bin Muhammad 'Afif Banjar), *Risalah Rasam Parukunan* (Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad Ali) and *Mabadi' ilmu fiqh* by Haji Muhammad Sarni Alabio. This paper aims to analyze the book of *Parukunan Melayu Besar* in terms of subject matter, presentation characteristics and study preferences. The results of the discussion show that the book of *Parukunan Melayu Besar* in terms of subject matter focuses on worship fiqh and a little inserted material on the science of monotheism (fardhu syahadat, nature 20 and the nature of the prophet). The presentation characteristics can be categorized as practical fiqh, beginner fiqh and introductory fiqh. Then the study preferences can be influenced by the situation and conditions when this book was written which in the end focuses on the study of worship fiqh rather than social interaction fiqh.

Keywords: *Parukunan Melayu Besar*, *Haji Abdurrasyid Banjar*, subject matter, presentation characteristics, study preferences

Pendahuluan

Ulama asal Nusantara banyak yang menjadi ulama besar di dunia. Karyanya menjadi rujukan umat. Namun, terkadang tak sedikit umat Islam di Indonesia mengenal ulama Nusantara dan karyanya yang mendunia, ermasuk ulama-ulama Banjar. Etnis Banjar adalah penduduk asli sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.(Parhani, 2016, hlm. 30) Entitas Banjar secara kultural adalah bentuk lain dari tampilan kebudayaan Islam-Melayu, meskipun banyak aspek yang sudah berasimilasi dengan unsur-unsur kebudayaan lokal Dayak yang dianggap lebih pribumi. Boleh jadi atas alasan itu, konstruksi genetika orang Banjar kemudian memunculkan dugaan kuat bahwa unsur dominan yang membentuk inti masyarakat Banjar adalah para imigran Melayu Sumatera yang datang ke kawasan Kalimantan Selatan dalam beberapa periode(Harisuddin, 2020, hlm. 3).

Salah satu karya besar dalam bidang fikih utamanya Mazhab Syafi'i adalah kitab Sabilal Muhtadin. Kitab ini ditulis oleh ulama besar asal Banjar, Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Sabilal Muhtadin sangat terkenal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kitab ini tak hanya menjadi rujukan umat Islam di Tanah Air, namun juga dipelajari dan diajarkan di Masjidil Haram, Makkah, juga Malaysia dan Thailand. Kitab ini diajarkan oleh para ulama asal Melayu kepada orang-orang Melayu yang datang ke Makkah sebelum mereka mahir berbahasa Arab. Sabilal Muhtadin ditulis dengan aksara Arab ber bahasa Melayu. Kitab ini adalah kitab kedua yang ditulis dengan gaya bahasa Arab pegon setelah *Sirat al-Mustaqim* karya Syekh Nuruddin ar-Raniri dari Aceh.

Bumi Kalimantan Selatan banyak melahirkan ulama besar. Kebesaran tersebut terbukti dari adanya pengakuan dari daerah lain bahkan dari luar negeri tentang keulamaan bahkan keutamaan para ulama tersebut. Salah satu kebesaran para ulama tersebut dapat ditelusuri melalui peninggalannya. Peninggalan yang paling nyata dan banyak menjadi disimpan dan difungsikan adalah tulisan, yaitu berupa kitab (Syairazi, 2018, hlm. 32). Khazanah keilmuan dan kealiman ulama-ulama nusantara tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena, tidak sedikit ulama nusantara yang produktif menulis kitab. Selain Syekh Arsyad al-Banjari dengan berbagai karya tulisnya seperti *Parukunan Besar*, *Fathul Jawad*, *Luqlatul Ajlan*, *Kitabun Nikah*, *Kitabul Faraid*, serta yang masyhur Kitab *Sabilal Muhtadin*, di tanah banjar juga banyak lagi ulama-ulama lain yang ikut berkontribusi dalam penyebaran ilmu agama dan dakwah islam di tanah banjar melalui tulisannya. Beberapa contoh kontribusi tulisan keagamaan yang dirumuskan ulama banjar seperti *Parukunan Jamaluddin* karya Mufti Haji Jamaluddin bin Arsyad al-Banjari atau ada pula yang menyebut bahwa kitab ini sebenarnya disusun oleh Fatimah binti Abdul Wahab Bugis, *Undang-undang Sultan Adam (UUSA)* yang disusun tim yang dipimpin langsung Sultan Adam, serta dibantu menantu Sultan Adam, Pangeran Syarif Hussien, serta Mufti Haji Jamaluddin dan lainnya, *Parukunan Melayu Besar* karya Haji Abdurrahyid Banjar, *Asrar as-Shalah* karya Abdurrahman Shiddiq bin Muhammad 'Afif Banjar, *Risalah Rasam Parukunan* karya Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad Ali, *Mabadi' Ilmu Fiqih* karya Haji Muhammad Sarni Alabio dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya. Kita dapat menyelami luasnya khazanah keilmuan para ulama melalui tulisan-tulisan yang telah dikontribusikan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap agama yang mumpuni, Tulisan ini akan fokus dalam kajian kepada salah satu kitab melayu karya ulama Banjar yakni kitab *Parukunan Melayu Besar* karya Haji Abdurrahyid Banjar dengan menganalisis muatan materi bahasan, karakteristik penyajian dan preferensi kajian dalam kitab tersebut.

Deskripsi Penulis Kitab

Kitab *Parukunan Melayu Besar* adalah salah satu kitab fikih yang sangat populer bagi masyarakat Banjar. Kitab *Parukunan Melayu Besar* karya Haji Abdurrahyid Banjar yang ditulis sekitar tahun 1850 ini secara umum membahas ilmu fikih dan tata cara pelaksanaan ibadah sehari-hari. Pada halaman sampul dituliskan bahwa kitab ini mengambil sebagian isi karya Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari.(Maulida, Sukarni, & Hanafiah, 2019, hlm. 79) Selain itu, kitab ini telah diterbitkan oleh beberapa penerbit, seperti penerbit Dua Tiga dan Maktabah Sa'ad bin Nashir bin Nabhan. Meskipun kitab ini telah mengalami beberapa kali penyetakan ulang, prosentase peminat kitab ini

semakin rendah. Hal ini dikarenakan, generasi milenial sudah mulai tidak mengenal lagi aksara Arab-Melayu (Mz, 2020, hlm. 30).

Tidak diketahui dengan pasti, kapan dan dimana Abdurrasyid dilahirkan. Dalam perkiraan berdasar data yang terdapat dalam silsilah keturunan Muhammad Arsyad al-Banjari yang ditulis Abu Daudi, Haji Abdurrasyid Banjar dilahirkan sekitar tahun 1820 M di Amuntai, tempat ibunya dibesarkan. Dia adalah putra keempat dari lima bersaudara dari isteri kedua ayahnya. Perkawinan ayahnya dengan Tuan Angka orang Amuntai diperkirakan sekitar tahun 1815. Menurut Abu Daudi, Haji Abdurrasyid adalah putra dari pasangan Haji Sa'duddin dan isteri beliau yang bernama Tuan Angka. Haji Sa'duddin (l. 1774 M) adalah salah satu dari dua belas anak As'ad. As'ad adalah salah satu dari anak Syarifah binti Muhammad Arsyad al-Banjari. Tidak diketahui dengan jelas pada umur berapa Abdurrasyid mulai menulis kitab ini. Akan tetapi, berdasar perkiraan tahun kelahirannya, penulisan kitab ini terjadi pada abad ke-19 dan dijadikan referensi fikih pada abad tersebut dan abad sesudahnya di masyarakat Banjar. Sebagai bahan pelajaran fikih praktis, kitab ini pada mulanya hanya berupa catatan-catatan bahan pelajaran fikih yang kemudian dicetak pertama kali di Singapura pada tahun 1325 H/1907 M atas jasa seorang pedagang dari Nagara (salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan) yang membawanya ke Singapura (Sukarni, 2015, hlm. 457).

Analisis Materi Kajian dalam Kitab Parukunan Melayu Besar

1. Peta Kajian dalam Kerangka Dasar Ajaran Islam

Kerangka secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti garis rancangan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 696). Kerangka dasar berarti rancangan yang sifatnya prinsipil/asasi (suatu hal yang fundamental/mendasar). Dengan demikian, kerangka dasar ajaran Islam maksudnya adalah garis besar rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. kerangka dasar ajaran Islam meliputi tiga konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Tiga kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan tiga ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam.


Pada dasarnya, makna syariah dalam arti luas mencakup seluruh petunjuk agama Islam, baik yang menyangkut akidah, ibadah, muamalah, etika dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Namun seiring berjalananya waktu, pengertian syariah sendiri mengalami perubahan dalam arti penyempitan. Pada masa perkembangan ilmu agama Islam abad kedua dan ketiga, masalah akidah mempunyai nama tersendiri, yaitu ushuluddin, sementara masalah etika dibahas dalam ilmu tersendiri yakni ilmu ilmu akhlak. Karena itu istilah syariah sendiri dalam pengertiannya mengalami *historical continuity* yang pada akhirnya menjadi menyempit, khusus mengenai hukum yang perbuatan manusia. Dalam arti ini, kata syariat Islam identik dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam al Quran dan sunnah nabi (Halim, 2008, hlm. 68).

Islam adalah akidah, syariah dan akhlak. Ketiganya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, satu sama lainnya saling terkait dan saling menyempurnakan. Tanpa akidah, maka syariat takkan tegak dan akhlak takkan mulia, tanpa syariat, maka akidah takkan kokoh dan akhlak takkan terjaga dan tanpa akhlak, maka akidah takkan kuat dan syariah takkan terlaksana. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama

lain. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Tiga kerangka dasar ini pula merujuk kepada konsep iman, islam dan ihsan. Akidah merujuk kepada konsep iman dalam formulasi rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasulnya, Hari Akhir, dan Qadha dan Qadar-Nya. Syariah merujuk kepada konsep islam dalam formulasi rukun Islam yang lima, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu, selain rukun Islam, lebih luas lagi syariah merupakan aturan hukum Allah swt. yang mencakup masalah ritual maupun interaksi sosial. Akhlak perwujudan dari konsep ihsan dan Nabi Muhammad saw. adalah sebaik-baik contoh atau suri tauladan (*uswatun hasanah*) dengan akhlak yang begitu mulia (*akhlaqul karimah*).

Ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seorang Muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon, akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah, sedangkan bunga yang mekar atau buahnya adalah akhlak. Dalam perspektif sebagai sebuah disiplin ilmu, maka pembahasan akidah ada dalam rumusan ilmu tauhid/kalam/ushuluddin, pembahasan syariah dalam rumusan ilmu fiqh, dan pembahasan akhlak dan penyucian jiwa dalam rumusan ilmu tasawuf.

Gambar 1
Kerangka Dasar Ajaran Islam



Pemahaman Islam dalam ranah syariah meliputi ibadah dan muamalah. hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*) disebut dengan hukum Ibadah (*mahdiah*) dan hukum yang mengatur hubungan antar manusia (*habluminannas*) serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya disebut hukum muamalah (Hasanah, 2014, hlm. 322; Susylawati, 2013, hlm. 126). Ibadah adalah pola

dan tataracara hubungan manusia dengan Allah SWT semata, yang dalam bahasa agama dikenal dengan sebutan ibadah mahdah atau ibadah murni. Ibadah bentuk ini mengambil bentuk vertikal (tegak lurus dari bawah ke atas). Sedangkan muamalah secara istilah dapat dibagi kedalam dua pengertian, yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit.

Muamalah dalam arti luas, Wahbah az-Zuhailî mendefinisikan muamalah sebagai berikut:

أحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وعقوبات وجنيات وضمانات، وغيرها مما يقصد به تنظيم
علاقة الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات

“Hukum Muamalah: Kontrak, perilaku, hukuman, tindak pidana, penjaminan, dan hal-hal lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia satu sama lain, baik itu perorangan atau kelompok .(az Zuhailî, 1985, hlm. 19)”

Lalu Abdul Sattar Fathullah Sa’id mendefinisikan sebagai berikut:

معاملة هي الأحكام المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم الدنيوية كأحكام البيع والرهن والتجارة والمزارعة والصناعة والأجارة والمضاربة والنكاح والرضاع والطلاق والعدة والهبات والهدايا والمواريث والوصايا والحرب والصلح

“Muamalah adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam urusan duniawi, seperti ketentuan hukum tentang jual beli, gadai, perniagaan, pertanian, pengrajan (pembuatan sesuatu), sewa-menyeja, perserikatan, kerja sama bagi hasil, pernikahan, penyusuan, talak, iddah, hibah, hadiah, warisan, wasiat, perang dan damai (Sa’id, 1402, hlm. 12). “

Dengan demikian, muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan hukum Allah terhadap manusia berkaitan dengan urusan duniawi dalam interaksi sosial. Maka dari itu dalam pengertian ini, fikih muamalah mencakup semua peraturan di luar ibadah. Sedangkan muamalah dalam arti sempit, seperti yang disampaikan oleh Muhammed al-Khudharî Bik sebagai berikut:

المعاملات جميع العقود التي بها يتبادل الناس مثاقلهم

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya (Bik, 2018, hlm. 61). ”

Lalu definisi dari Musthafâ Ahmad az Zarqâ sebagai berikut:


الأحكام المتعلقة بنشاط الناس الاقتصادي و تعاملهم بعضهم مع بعض في الأموال و الحقوق و تصرفهم بالتعاقد و غيره، و فصل منازعاتهم با القضاء

“Ketentuan hukum terkait dengan perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan perilaku mereka melalui kontrak dan lainnya, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan (az Zarqâ., 2004, hlm. 66). ”

Muamalah dalam arti sempit memiliki arti aturan-aturan hukum Allah yang yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Maka dalam arti sempit, fikih muamalah dimaknai sebagai hukum ekonomi syariah.

Istilah muamalah sebenarnya memiliki cakupan yang luas yakni pada hubungan antar manusia atau mencakup seluruh interaksi sosial antar satu dengan yang lainnya (muamalah dalam arti luas). Namun dalam perkembangannya, istilah muamalah

mengalami pemaknaan yang lebih sempit yaitu mengarah pada ketentuan hukum permasalahan *mu'amalah mālīyyah* (transaksi keuangan) atau *iqtishādiyyah* (ekonomi), maka dari itu saat ini fikih muamalah disebut juga dengan istilah hukum ekonomi syariah. Sedangkan permasalahan lainnya yang sebenarnya juga masuk dalam muamalah, mulai dibahas dalam disiplin kajian ilmu keislaman yang berbeda dengan nama tersendiri seperti masalah pernikahan, iddah, talak, perceraian dikenal pembahasannya dalam fikih munakahat atau disebut pula *ahwal asy-Syaikhīyah*, hukum pidana dibahas dalam fikih jinayah, sedangkan politik dan ketatanegaraan masuk dalam disiplin kajian fikih siyahah



2. Materi Kajian dalam Kitab Parukunan Melayu Besar: Telaah Metodologi dan Substansi


a. Penalaran Ijtihad

Bericara tentang karakteristik dari hukum Islam, selain produk hukum yang dikenal dengan istilah fikih, juga terdapat teori hukum atau metode penetapan hukum yang dikenal dengan kajian ushul fikih. Metode-metode tersebut operasionalnya meliputi antara lain sebagai berikut;

- 1) Metode deduktif (*istidlal*), yaitu metode penarikan kesimpulan khusus (mikro) dari dalil-dalil umum. Metode ini dipakai untuk menjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi kajian masalah-masalah ushul fikih
- 2) Metode induktif (*istiqra'i*), adalah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus. Kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah yang memang tidak disebutkan rincian ketentuannya dalam nash al-Qur'an .

Isi kitab ini, sebagaimana disebutkan di halaman sampulnya diambil dari pada setengah karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjar.

Gambar 3
Keterangan pada Halaman Sampul




Keterangan:

Kitab Parukunan Melayu Besar

Bagi Haji Abdurasyid Banjar diambil daripada setengah karangan Syaikh Muhammad Arsyad Banjar Nafa 'allahu Ta'ala bihilmuslimin. Amin.

Keterangan di atas berdasal dari halaman sampul terbitan Sa'ad bin Nashir bin Nabhan. Sedangkan pada halaman sampul terbitan Dua Tiga, terdapat keterangan tambahan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4
Keterangan Tambahan pada Halaman Sampul Terbitan Dua Tiga



Keterangan:

Dengan tambahan: Sifat dua puluh, khutbah jum'at, khutbah nikah, ratib, talqin mayyit, bab haid, doa-doa, bab haji, fatihah dengan makna, qunut, tahiyat dengan makna, doa 'akasyah.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwasanya kitab Parukunan Melayu karya Haji Abdurasyid Banjar ini diambil dari setengah (sebagian) karangan syaikh Arsyad al-Banjari, jadi merupakan serapan dari sebagian isi atau pasal-pasal tertentu kitab karangan Syekh Arsyad al-Banjari dalam perkara fikih ibadah, maka metode ijtihadnya adalah selaras dengan kitab karangan Syekh Arsyad al-Banjari dalam bab ibadah yang dijadikan rujukan pengambilan produk hukum. Dipandang dalam perspektif metode deduktif dan induktif, maka penalaran ijtihad yang digunakan adalah metode deduktif dan mengikuti pendapat-pendapat ulama sebelumnya.

Penalaran Deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis. Juga didukung oleh pertambahan pengetahuan yang diperoleh manusia, yang akhirnya akan bermuara pada suatu usaha untuk menjawab permasalahan secara rasional (Mustofa, 2016, hlm. 133–134). Dalam khazanah penalaran ijtihad, maka nalar berpikir deduktif secara metodologi istinbath hukum merupakan metode untuk kajian keilmuan hukum Islam yang dimulai dari dalil-dalil umum dan diaplikasikan pada kasus-kasus spesifik lalu disimpulkan (Shaffat, 2013, hlm. 40).

b. Materi Kajian

Ada dua versi terbitan kitab Parukunan Melayu Besar yang penulis temukan, yakni terbitan *Dua Tiga* dan *Sa'ad bin Nashir bin Nabhan* yang kedua-duanya berasal dari Surabaya.

Gambar 5

Cover Kitab Versi Penerbit Sa'ad bin Nashir bin Nabhan (Merah) dan Versi Penerbit Dua Tiga (Biru)



Setelah penulis telusuri dan telaah isi kitab dari kedua versi terbitan tersebut, terdapat sedikit perbedaan muatan materi dan cara penyajian di dalam dua versi terbitan ini. Walaupun demikian, perbedaan disini bukanlah yang sifatnya prinsipil atau

substansial. Materi-materi kajian dalam kitab Parukunan Melayu Besar ini secara keseluruhan dari kedua versi terbitan kitab Parukunan Melayu besar ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Materi Bahasan dalam Kitab Parukunan Melayu Besar

NO	MATERI KAJIAN	
	Versi Penerbit Dua Tiga (Banjar, t.t.-a, hlm. 106–108)	Versi Penerbit Sa’ad bin Nashir bin Nahban (Banjar, t.t.-b, hlm. 109–112)
1	Fardhu syahadat	Fardhu syahadat
2	Rukun Islam	Rukun Islam
3	Rukun istinja’	Rukun istinja’
4	Fardhu mandi junub	Fardhu mandi junub
5	Rukun wudhu’	Rukun wudhu’
6	Membatalkan air sembahyang	Yang air sembahyang
7	Lafadz bang	Lafadz bang
8	Lafadz niat sembahyang lima waktu	Fatihah bermakna
9	Doa iftitah	Doa qunut
10	Fatihah makna	Lafadz tahiyyat awal
11	Doa qunut	Lafadz tahiyyat akhir
12	Tahiyyat awal	Lafadz sembahyang – membaca istighfar
13	Tahiyyat akhir	Lafadz mandi hari Jum’at
14	Lafadz sembahyang membaca istighfar	Niat sembahyang fardhu Jum’at
15	Lafadz mandi hari jum’at	Puasa bulan Ramadhan
16	Niat sembahyang fardhu jum’at	Niat mengeluarkan zakat fitrah
17	Lafadz niat puasa bulan Ramadhan	Niat sembahyang hari raya fitrah
18	Lafadz niat mengeluarkan zakat fitrah	Niat sembahyang hari raya haji
19	Lafadz niat sembahyang hari raya fitri	Niat sembahyang hari raya nishfu Sya’ban
20	Lafadz niat sembahyang hari raya haji	Doa nisfu Sya’ban
21	Lafadz niat sembahyang nishfu Sya’ban	Rukum sembahyang mayyit
22	Kaifiyat membaca doa nishu Sya’ban	Syarat taqlid
23	Rukun sembahyang mayyit	Hakikat niat
24	Syarat taqlid	Orang hendak tidur
25	Syarat sembahyang	Rukun tiga belas
26	Hakikat niat	Pasal haid, nifas dan wiladah
27	Doa hendak tidur	Sifat dua puluh
28	Doa pagi dan petang	Umur nabi-nabi
29	Rukun tiga belas	Rukun sembahyang
30	Haid, nifas, wiladah	Syarat jadi Imam dan maknum
31	Dari hal mandi	Fardhu sembahyang
32	Sifat dua puluh	Syarat sah fardhu Jum’at
33	Sifat para rasul	Syarat khubah khatib


34	Umur para nabi-nabi	Rukun dua khatib
35	Rukun sembahyang	Sembahyang sunnah gerhana bulan
36	Syarat jadi imam dan makmum	Sembahyang sunnah gerhana matahari
37	Fardhu sembahyang	Sembahyang sunnah minta hujan
38	Syarat sah shalat jum'at	Sembahyang sunnah tahajjud
39	Syarat dua khutbah	Sembahyang witir
40	Rukun khutbah	Sembahyang zhahir qashar jamak
41	Sunnah ab'at	Sembahyang sunnah ta'at hajat
42	Yang membatalkan sembahyang	Malam lailatul qadar
43	Dari hal puasa	Sembahyang tasbih
44	Lafadz niat tayammum	Doa rijalul gaib
45	Lafadz niat mandi gerhana	Cara sembahyang tasbih
46	Mandi kafir masuk Islam	Doa merendahkan hati beribadah
47	Sunnah zhahir	Doa mohon syafa'at Rasulullah
48	Lafadz niat sembahyang gerhana bulan	Doa tolak bala'
49	Lafadz niat sembahyang gerhana matahari	Doa Asyura bulan Muharram
50	Lafadz niat sembahyang minta hujan	Doa Abu'ulaka
51	Lafadz niat sembahyang tahajjud	Membaca shalawat
52	Sembahyang witir	Faidah
53	Sembahyang zhahir qashar jamak	Taubat
54	Sembahyang sunnah ta'at hajat	Doa kafarat
55	Malam lailatul qadar	Doa hadharat
56	Niat sembahyang tarawih	Doa arwah
57	Lafadz iqamat tarawih	Doa mohon syafa'at bagi ibu bapa
58	Sunnah tashbih	Doa minta selamat
59	Doa rijalul ghaib	Doa minta selamat tolak bala
60	Cara sembahyang tashbih	Doa minta panjang umur
61	Doa merendahkan hati beribadah	Doa minta tetap iman
62	Doa lepas sembahyang	Niat sembahyang tarawih
63	Doa sebelum sembahyang subuh	Lafadz iqamat sembahyang witir
64	Doa mohon syafa'at Rasulullah	Menyatakan haluan
65	Doa tolak bala	Khutbah akad nikah
66	Doa lepas sembahyang subuh	Doa sayyidina 'Akasyah
67	Doa nazahatul majalis	Ratibul hadad
68	Doa Abu'ulaka	Talqin mayyit
69	Doa bulan Asyura	Aturan hendak masuk kuburan
70	Doa kafarat	Bab tayammum
71	Doa hadharat	Doa segala macam demam
72	Doa arwah	Faidah
73	Doa memohon syafa'at bagi ibu bapa	Dibaca tiap-tiap sembahyang fardhu

74	Doa minta selamat	Doa amat besar kelebihannya
75	Doa minta panjang umur	Bab haji
76	Doa minta tetap iman	Syarat haji
77	Doa yang amat utama	Rukun umrah
78	Bab haji	Syarat sa'i
79	Menyatakan haluan	Wajib umrah
80	Khutbah jum'at awal	Yang diharamkan dalam ihram
81	Khutbah jum'at akhir	Jadwal miqat
82	Khutbah akad nikah	Ka'bah
83	Doa sayyidina 'Akasyah	Asas al Islam
84	Ratibul Hadad	Perikatan
85	Talqin mayyit	Tata cara wudhu'
96	Aturan hendak masuk kuburan	Fardhu wudhu'
87	Bab tayammum	Sunnah wudhu'
88	Doa untuk segala macam demam	Yang membatalkan wudhu'
89	Faidah	Hal-hal yang makruh
90	Dibaca tiap-tiap sembahyang fardhu	Hikmah wudhu'
91	Asas al Islam	Kafiyat tayammum
92	Tata cara wudhu'	Fardhu tayammum
93	Fardhu wudhu'	Yang membatalkan tayammum
94	Kaifiyatnya tayammum	Tata cara shalat
95	Fardhu tayammum	Ayat wudhu' dan tayammum
96	Tata cara sembahyang	Rukun fi'li, qauli, qalbi
97	Sembahyang berjamaah	Fardhu sembahyang
98	Sembahyang jamaah	Syarat sembahyang
99	Doa untuk mayyit anak-anak	Sembahyang fardhu
100	Doa arwah	Yang membatalkan sembahyang
101		Doa iftitah
102		Qunut syafi'i
103		Tahiyat
104		Sunnah sembahyang
105		Sembahyang berjamaah
106		Sembahyang jamaah
107		Sembahyang musafir
108		Sembahyangkan mayyit
109		Doa arwah
110		Doa setelah shalat istikharah
111		Doa musafir
113		Doa ketika kesukaran mencari penghidupan
113		Doa bencana kebakaran
114		Doa mohon dijauhkan dari maksiat
115		Doa mohon ampunan dosa pada diri sendiri dan ibu bapa


116	Doa minta dimudahkan rezeki yang halal
117	Ratib al Habib 'Umar bin 'Abdurrahman al 'Atthas
118	Al-'Qaidah an-nafi'ah al-manshubah lil Imam al-Qutub al-Habib 'Ali bin Abi Bakar asy Syakran

Berdasarkan tabel di atas, mengacu pada kerangka dasar ajaran Islam yakni aqidah, syariah dan akhlak, maka kitab Parukunan Melayu besar ini dapat digolongkan kepada kitab pembahasan syariah atau kitab fikih walaupun dalam materi bahasannya ada sedikit diselipkan bahasan tentang iman dengan muatan aqidah yang masuk pembahasan ilmu tauhid, namun muatan materi dominan secara keseluruhan fokus pada aspek syariah (hukum islam) pada perkara hukum ibadah murni (*madhah*). Sedangkan pembahasan hukum muamalah (dalam arti luas) yang meliputi *muamalah* (hukum ekonomi), *munakahah/ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *siyasah* (hukum politik dan tata negara) dan *jinayah* (hukum pidana) tidak dibahas. Secara garis besar muatan materi bahasan dalam kitab Parukunan Melayu Besar dapat disimpulkan dengan deskripsi pada gambar berikut:

Gambar 3
Garis Besar Materi Bahasan



Gambar 4
Sisipan Materi Tauhid



Analisis Karakteristik Penyajian dalam Kitab Parukunan Melayu Besar

Pembahasan yang dituangkan dalam kitab ini fokus pada fikih ibadah dan sedikit disisipi muatan tauhid pada perkara fardhu syahadat, sifat 20 dan sifat para rasul. Karakteristik Parukunan Melayu Besar sebagai kitab fikih, dalam penelaahan penulis dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Fikih praktis, sebab pembahasan yang langsung ke inti pembahasan. Dalam pembahasannya tidak mencantumkan dalil-dalil yang membangun dan menjadi dasar hukum-hukum ibadah yang diterangkan, tetapi langsung kepada inti fikihnya (produk hukumnya). Selain itu pula, pada kitab Parukunan Melayu besar cetakan saat ini, baik itu cetakan Sa'ad bin Nashir bin Nabhan maupun penerbit dua tiga dari struktur isinya dilengkapi gambar praktik shalat, wudhu dan tayammum, dengan begitu kitab ini relevan untuk pengajaran yang sifatnya praktis (Maulida dkk., 2019, hlm. 80). Jadi maksud istilah praktis disini, dapat dimaknai pada dua aspek, yakni praktis dari segi penyampaian yang *to the point* dan praktis dari segi ilustrasi melalui gambar pada fikih yang diajarkan seperti shalat, wudhu dan tayammum yang merupakan tambahan dalam edisi saat ini dalam dua versi penerbit yang berbeda.
2. Fikih bagi pemula, sebab muatan materi fikih ibadah di dalam kitab ini diselingi pula dengan bahasan-bahasan tentang ratib dan doa-doa. Serta sebagai penguatan keimanan, maka materi fikih ibadah sebagai muatan kitab ini digabung pula dengan pembahasan keimanan seperti fardhu syahadat, sifat 20 dan sifat para rasul. Sehingga menjadikan bagi para pemula yang sedang semangat belajar agama terutama masalah ibadah, didukung pula dengan penguatan akidah dan peningkatan amal ibadah melalui *amaliyah* ratib dan doa.
3. Fikih pengantar, sebab muatan materi yang dibahas adalah masalah ibadah murni (mahdhah) yang merupakan keilmuan yang harus dipelajari setiap individu dan harus didahulukan, karena merupakan aspek *habluminallah*, ritual peribadatan yang menjadi kewajiban serta bentuk penghambaan kita kepada Allah SWT.

Analisis Preferensi Kajian dalam Kitab Parukunan Melayu Besar

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka preferensi kajian pada kitab Parukunan Melayu Besar yang hanya membahas fikih ibadah dan sedikit disipikan masalah aqidah, sedangkan tidak ditemukan pembahasan fikih muamalah dapat latarbelakangi beberapa faktor sebagai berikut:

1. Fikih ibadah merupakan keilmuan *fardhu 'ain* yang harus diketahui setiap individu dalam rangka dapat beribadah dengan benar dan aktivitas ini berlaku setiap hari. Seperti halnya shalat, dilaksanakan setiap hari dan paling tidak shalat fardhu 5 waktu. Lalu selain memperhatikan rukun-rukun dalam shalat, maka perlu pula diperhatikan syarat sahnya yakni suci dari hadats dan najis. Artinya disini berkesinambungan pula dengan pengetahuan fikih thaharah terkait wudhu, mandi dan istinja.
2. Pada abad XIX pemahaman masyarakat Banjar terhadap agama masih rendah, terutama daerah pedalaman bahkan terkadang masih bercampur ajaran pra-Islam (Suriadi, 2014, hlm. 53). Maka dari itu, dibandingkan dengan materi fikih muamalah, maka materi fikih ibadah lebih diutamakan untuk dikaji dan disebarluaskan. Selain itu pula dalam kitab ini ada unsur penguatan aqidah dengan kajian fardhu syahadat, sifat 20 dan sifat para rasul.

3. Sisipan muatan materi ilmu tauhid dalam kitab fikih ibadah ini pasti memiliki maksud tersendiri oleh penulis. Dapat diduga hal ini karena pentingnya melakukan upaya penguatan aqidah umat dalam rangka menunjang ibadah yang dilaksanakan. Hal inipun sesuai dengan apa yang penulis sampaikan pada poin 2 bahwa pada masa itu pemahaman umat masih rendah terhadap agama dan masih bercampur dengan kebudayaan pra Islam. Maka dari itu, pada bagian pembuka sebelum masuk ke pembahasan fikih ibadah, dimulai dengan pembahasan fardhu syahadat terlebih dahulu untuk memantapkan keimanan, lalu ada pula materi tentang sifat 20. Dengan mempelajari fardhu syahadat dan sifat 20 dapat menyelamatkan orang-orang dari kesesatan paham tentang Allah. Kemudian semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT sehingga keimanan pun semakin kuat. Lalu dengan mengenal Allah SWT lewat sifat-sifat-Nya, seseorang akan memiliki pedoman dan petunjuk dalam berperilaku terutama dalam melaksanakan ibadah, karena penguatan akidah dengan mempelajari ilmu tauhid ini akan berdampak pula dalam mengoptimalkan pelaksanaan ibadah, jadi tidak hanya benar secara prosedural dalam tata aturan hukum ibadah, tetapi juga lurus secara substansial dalam penguatan keimanan.
4. Transaksi keuangan belum begitu kompleks seperti sekarang yang mana pada akhirnya pada saat ini fikih muamalah menjadi keilmuan yang begitu urgen dipelajari. Sedangkan dulu lembaga-lembaga keuangan masih belum terlalu berkembang dan tidak menjamur dimana-mana seperti sekarang. Transaksi atau aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat masih bersifat sederhana, atau dengan kata lain menjalankan akad-akad dalam bentuk dasarnya saja seperti jual-beli, sewa-menyeja, sistem upah (perburuhan) dan lain-lain, belum menemui kreasi, inovasi dan modifikasi sekompelks saat ini. Contoh transaksi yang dilakukan masyarakat banjar pada waktu itu yang juga dapat disebut mengandung kearifan lokal seperti adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Marabahan (Masdian, 2018), *Mangangarun* di daerah gambut, praktik Jual beli barter di Pasar Terapung Lok Baintan dan lain sebagainya (Rifah, 2016).

Kesimpulan

Kitab Parukunan Melayu besar ini ditinjau dalam perspektif kerangka dasar ajaran Islam dapat digolongkan kepada kitab pembahasan syariah atau kitab ilmu fikih yang fokus pada aspek ibadah murni (*mahdhah*), walaupun dalam materi bahasannya ada sedikit diselipkan bahasan tentang iman dengan muatan aqidah yang masuk pembahasan ilmu tauhid, namun muatan materi dominan secara keseluruhan fokus pada aspek syariat ibadah. Secara karakteristik penyajian, maka kitab ini dapat dikategorikan kitab fikih praktis, fikih bagi pemula dan fikih pengantar. Sedangkan preferensi kajian pada kitab ini yang fokus pada fikih ibadah (tidak ditemukan masalah muamalah) dipengaruhi situasi dan kondisi yang menunjukkan lebih didahulukan dan diutamakan pembahasan fikih ibadah, terutama pemahaman yang masih bercampur dengan budaya pra Islam.

Daftar Pustaka

- az Zarqâ., M. A. (2004). *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Âm*. Damaskus: Dâr al-Qâlam.
az Zuhailî, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Vol. 1). Damaskus: Dâr al-Fikr.

- Banjar, A. (t.t.-a). *Parukunan Besar Melayu*. Surabaya: Dua Tiga.
- Banjar, A. (t.t.-b). *Parukunan Melayu Besar*. Surabaya: Sa'ad bin Nashir bin Nabhan.
- Bik, M. al-Khudharî. (2018). *Târîkh at-Tasyrî' al-Islâmî*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Halim, A. (2008). *Politik hukum Islam di Indonesia: Kajian posisi hukum Islam dalam politik hukum pemerintahan Orde Baru dan era reformasi*. Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI.
- Harisuddin, A. (2020). *Urang Banjar: Asal-Usul dan Identitasnya*.
- Hasanah, S. (2014). Inovasi Materi Dakwah Dari Ibadah Ke Muamalah Bagi Ormas Islam Untuk Merealisasikan Masyarakat Inklusif Di Kota Semarang. *Jurnal Dakwah*, 15(2), 313–333. <https://doi.org/10.14421/jd.2014.15205>
- Masdian, M. (2018). *Adat Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (PhD Thesis). Pascasarjana.
- Maulida, S., Sukarni, S., & Hanafiah, M. (2019). Analisis C3 Framework Kitab Parukunan Melayu Besar Bab Haji Karya Haji Abdurrasyid Banjar. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 77–92. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3061>
- Mustofa, I. (2016). Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 6(2), 1–21.
- Mz, Z. A. (2020). Membongkar Kitab Perukunan Besar Melayu Karya Abdul Rasyid Banjar Dari Konsep Keberaksaraan Hingga Konstruksi Sintaksis. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(1), 29–34. <https://doi.org/10.26499/bahasa.v2i1.46>
- Parhani, I. (2016). Perubahan Nilai Budaya Urang Banjar (Dalam Perspektif Teori Troompenaar). *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 27–56. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v15i1.861>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Rifah, N. (2016, Agustus 8). Strategi Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan dalam Mempertahankan Praktik Jual Beli Barter. Diambil 24 Oktober 2020, dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/5978/>
- Sa'id, A. S. F. (1402). *Al-Mu'amalat Fî al-Islâm*. Mekkah: Rabithah al-A'lam.
- Shaffat, I. (2013). Epistemologi Keilmuan Hukum Islam (Sebuah Tawaran Konsep Alternatif). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 5(1), 37–62. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i1.281>
- Sukarni, S. (2015). Kitab Fikih Ulama Banjar Kesinambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2), 433–472. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i2.731>
- Suriadi, A. (2014). *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abad XIX*.
- Susylawati, E. S. E. (2013). Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islâm Di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 6(1), 125–140. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i1.305>
- Syairazi, A. H. (2018). Fikih Bagi Pemula (Studi Strategi Pembelajaran Kitab Fikih Melayu Rasam Parukunan). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(1), 31–44. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2126>